



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UIN WALISONGO SEMARANG**

Nomor : B-314/Un.10.4/D/PP.00.9/02/2017

**TENTANG
WALI STUDI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan, pembimbingan dan pengarahan terhadap mahasiswa, maka dipandang perlu diangkat wali studi mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan kompeten untuk diangkat wali studi mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Perpres Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Fakultas dan Jurusan/Program Studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Sarjana (S1) dan Diploma 3 (D3) UIN Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **WALI STUDI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMARANG;**

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Wali Studi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab wali studi adalah sebagai berikut :

- a) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil setiap semester;
- b) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai jumlah sks yang akan diambil;
- c) Membantu kelancaran administrasi akademik bagi mahasiswa
- d) Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan teratur, berkelanjutan dan disiplin;
- e) Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya;
- f) Memberikan rekomendasi dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak lain;
- g) Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi rendah/kurang;
- h) Membantu Pimpinan fakultas dalam membina mahasiswa agar taat beribadah dan memiliki akhlak yang luhur;
- i) Memberikan laporan tertulis kepada Dekan mengenai tugasnya sekurang-kurangnya setiap akhir semester

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun 2017

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 Februari 2017

A.n. Rektor/KPA,
Dekan/PPK



M. LUDIN PIMAY R

Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Kepala Biro AAKK UIN Walisongo Semarang
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo Semarang
4. Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang